



KEPALA DESA SEMUNTAI
KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DESA SEMUNTAI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA SEMUNTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMUNTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Semuntai perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Bupati Sanggau No. 38 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMUNTAI
dan
KEPALA DESA SEMUNTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA SEMUNTAI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Semuntai yang berkedudukan di Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa Semuntai.
- (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Kepala Desa adalah Kepala Desa Semuntai.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Semuntai.
- (6) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (7) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Maju Bersama Semuntai”.
- (8) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Semuntai guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan

- investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Semuntai.
- (9) Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
 - (10) Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
 - (11) Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
 - (12) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Desa.
 - (13) Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
 - (14) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
 - (15) Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
 - (16) Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindah-tanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
 - (17) Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari pendapatan dikurangi pengeluaran transaksi BUM Desa.
 - (18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Semuntai mendirikan BUM Desa Maju Bersama Semuntai.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Maju Bersama Semuntai sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa Semuntai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Semuntai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Semuntai.

Ditetapkan di : SEMUNTAI
Pada tanggal : 21 FEBRUARI 2025

KEPALA DESA SEMUNTAI



Diundangkan di : SEMUNTAI
Pada tanggal : 21 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DESA SEMUNTAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suhardi', is written over the name 'SUHARDI' which is printed below it.

SUHARDI

LEMBARAN DESA SEMUNTAI TAHUN 2025 NOMOR 2